
**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF
PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB
PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK
(TAX EVASION)**

Ni Putu Purnama Sari¹

I Made Sudiartana²

Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati

Email: goezartaku85@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of tax justice, taxation systems, tax rates, and tax sanctions on corporate taxpayers' perceptions of tax evasion ethics. The population in this study were corporate taxpayers registered at KPP Pratama Denpasar Timur in 2018 and the sample used was 100 respondents who were determined based on the convenience sampling method, data were collected by distributing questionnaires. The research analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of this study are tax justice, tax systems and tax rates have a positive effect on the perceptions of corporate taxpayers regarding tax evasion ethics and tax sanctions do not affect the perceptions of corporate taxpayers regarding tax evasion ethics.

Keywords: *Tax Justice, Taxation System, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Evasion*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Dimana dana ini berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang khususnya Indonesia, salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. *Tax gap* dibedakan menjadi tiga: *non-filing gap* yaitu *tax gap* yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), *underreporting gap* yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya, *underpayment gap* yaitu potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu Negara. Sistem yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban hanya untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak karena masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seleuruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Beloan, dkk, 2019).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah juga di karenakan tingginya tarif pajak. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Prinsip keadilan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak.

Sanksi pajak terdiri dari dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Di Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pemerintah menetapkan sanksi pajak guna mengurangi pelanggaran pajak namun nyatanya masih banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak yang ada masih lemah dan kurang efektif dalam penerapannya.

Berbagai macam tindakan kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia yang sering kali dilakukan oleh petugas pajak maupun Wajib Pajak, salah satu kasus penggelapan pajak di Bali Hotel Hanging Garden di Payangan, Gianyar yang dilakukan oleh Arif Muhamad Lutfi. Tersangka menggelapkan uang pajak hotel, restoran, dan hiburan hotel milik kakaknya sebesar Rp 13 miliar, sejak Oktober 2015 sampai November 2017. Untuk mengelabui bahwa pajak hotel telah dibayarkan, tersangka Arif Lutfi menyuruh konsultan pajak membuat SSPD fiktif. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak ini timbul karena para pemimpin yang menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kemudian tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal tersebut membuat Wajib Pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan (Indriyani dkk, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel seperti keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan yang dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak. Obyek penelitian merupakan Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi keyakinan mengenai keterkaitan keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap etika penggelapan pajak.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai variabel *intervening* untuk menjelaskan *intention* (niat) seseorang yang menjalankan perilaku orang tersebut. Ajzen mengembangkan *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjadi *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dengan tujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) terdapat variabel kontrol keperilakuan. Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut. Hambatan yang mungkin timbul pada saat berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut, sehingga sikap individu untuk berperilaku baik saat menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak yang dianggap salah.

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang semestinya, maka perilaku penggelapan pajak akan berkurang, sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Sebaliknya, jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang minim dan Wajib Pajak merasa dirugikan, maka bukan tidak mungkin penggelapan yang dilakukan akan semakin tinggi dan beretika untuk dilakukan. Pada penelitian Wicaksono (2014) variabel keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang pertama adalah:

H₁: Keadilan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment system*, dimana Wajib Pajak secara aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dengan peranannya, maka Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika sebaliknya, yang terjadi karena Wajib Pajak merasa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya maka Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhannya atau menghindari dari kewajiban perpajakannya. Pada penelitian Sabdariani (2019) variabel sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua adalah:

H₂: Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (Kurniawati & Toly, 2014). Penerapan tarif pajak

harus didasari dengan keadilan. Jangan sampai menguntungkan beberapa pihak saja, karena apabila tarif yang ditentukan dirasa tidak adil, mengakibatkan kepatuhan Wajib Pajak menurun dan Wajib Pajak tentunya akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Penelitian Linda (2019) menyatakan variabel tarif pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua adalah:

H₃: Tarif Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Menurut Mardiasmo (2009) sanksi perpajakan adalah Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Undang-Undang Perpajakan Indonesia menyantumkan ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penelitian Felicia dan Erawati (2017) menyatakan variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan pada KPP Pratama Denpasar Timur. Obyek dalam penelitian ini merupakan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Timur pada tahun 2018 yang berjumlah 12,816 wajib pajak badan dan pengambilan sampel dilakukan dengan metode *incidental sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono 2019:17). Terdapat 100 sampel yang akan menjadi responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan persamaan model sebagai berikut:

$$EPP = \alpha + \beta_1 KDP_1 + \beta_2 STP_2 + \beta_3 TFP_3 + \beta_4 SKP_4 + e$$

Keterangan:

EEP = Etika Penggelapan Pajak

KDP = Keadilan Pajak

STP = Sistem Perpajakan

TFP = Tarif Pajak

STP = Sanksi Perpajakan

α = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)

e = *error* yang ditolerir (5%)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen Data

Pengujian validitas dan realibilitas terhadap instrumen-instrumen yang ada pada kuesioner sangat penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui apakah instrumen ini layak

digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil uji validitas penelitian ini memiliki nilai *pearson correlation* di atas 0,30 sehingga semua butir dalam instrumen dikatakan valid. Pada hasil uji realibilitas memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70 sehingga semua pernyataan pada kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1
Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-4,815	4,791		-1,005	.317
KDP	.447	.084	.438	5,328	.000
STP	.466	.175	.202	2,664	.009
TFP	.469	.174	.216	2,689	.008
SKP	.300	.183	.129	1,640	.104

a. Dependent Variable: EPP

Sumber: Data diolah, 2020

$$EPP = \alpha + \beta_1 KDP_1 + \beta_2 STP_2 + \beta_3 TFP_3 + \beta_4 SKP_4 + e$$

$$EPP = -4,815 + 0,447KDP + 0,466STP + 0,469TFP + 0,300SKP$$

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.74548284
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.054
	Negative	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		1.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.175

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,104 dengan signifikansi sebesar 0,175 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang mempunyai arti bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Keadilan Pajak	0,590	1,694
Sistem Perpajakan	0,695	1,439
Tarif Pajak	0,619	1,615
Sanksi Perpajakan	0,649	1,542

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas nilai *tolerance* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel yang lebih kecil dari 10. Hal ini berarti model regresi ini bebas dari multikolinieritas.

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4,030	12,762		0,316	0,753
KDP	0,034	0,223	0,020	0,151	0,880
STP	0,403	0,466	0,106	0,864	0,390
TFP	-0,195	0,464	-0,054	-0,420	0,675
SKP	-0,181	0,488	-0,047	-0,370	0,712

a. Dependent Variable

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa masing-masing nilai signifikansi semua variabel independen berada diatas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Tabel 5
Hasil Uji Statistik Fisher (F)

Model		Sun of		Mean Square	F	Sig.
		Squares	Df			
1	Regression	2277,914	4	569,479	38,954	.000 ^a
	Residual	1388,836	95	14,619		
	Total	3666,750	99			

a. Predictors: (Constant), SKP, STP, TFP, KDP

b. Dependent Variable: EPP

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5 hasil nilai signifikansi F sebesar 38,954 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu etika penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinan (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 ^a	.621	.605	3.82352

a. Predictors: (Constant), SKP, STP, TFP, KDP

b. Dependent Variable: EPP

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,605. Hal

ini berarti bahwa 60,5% etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya 39,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 7
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-4,815	4,791		-1,005	.317
KDP	.447	.084	.438	5,328	.000
STP	.466	.175	.202	2,664	.009
TFP	.469	.174	.216	2,689	.008
SKP	.300	.183	.129	1,640	.104

a. Dependent Variable: EPP

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 7 hasil uji t pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel keadilan pajak (KDP) diperoleh nilai t sebesar 5,328 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*), sehingga H₁ diterima.
2. Variabel sistem perpajakan (STP) diperoleh nilai t sebesar 2,664 dengan tingkat signifikan sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*), sehingga H₂ diterima.
3. Variabel tarif pajak (TFP) diperoleh nilai t sebesar 2,689 dengan tingkat signifikan sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*), sehingga H₃ ditolak.
4. Variabel sanksi perpajakan (SKP) diperoleh nilai t sebesar 1,640 dengan tingkat signifikan sebesar 0,104 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*), sehingga H₄ ditolak.

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hipotesis pertama (H₁) menyatakan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Berdasarkan hasil uji t variabel keadilan pajak memperoleh nilai t sebesar 5,328 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H₁ memiliki hubungan yang positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak dan mempunyai pengaruh yang signifikan, maka H₁ diterima. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil yaitu harus sama rata tidak menguntungkan suatu pihak atau golongan tertentu. Semakin tinggi keadilan yang diberikan maka wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan perilaku penggelapan pajak akan berkurang, sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) dan Wicaksono (2014) yang menyimpulkan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hipotesis kedua (H₂) menyatakan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Berdasarkan hasil uji t variabel sistem perpajakan memperoleh nilai t sebesar 2,664 dan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H₂ memiliki hubungan yang

positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak dan mempunyai pengaruh yang signifikan, maka H_2 diterima. Adanya sistem perpajakan yang baik akan memberikan respon yang baik oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi persepsi wajib pajak badan bahwa penggelapan pajak tersebut tidak etis untuk dilakukan. penelitian ini sejalan dengan Lupita (2015) dan Sabdariani (2019) yang menyatakan pada variabel sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Berdasarkan hasil uji t pada tabel menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,689 dan nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_3 memiliki hubungan yang positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak dan mempunyai pengaruh yang signifikan, maka H_3 ditolak. Tarif pajak menentukan tingkat penerimaan pajak dan berhubungan dengan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan, dengan tarif pajak yang tinggi maka *tax evasion* akan meningkat Rahayu dan Suhirman (2018). penelitian ini sejalan dengan Lusua (2017) serta Felicia dan Erawati (2017) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t pada tabel menunjukkan bahwa nilai t adalah sebesar 1,640 dan nilai signifikansi sebesar 0,104 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak ini berarti H_4 ditolak. ada atau tidaknya sanksi perpajakan tidak ada pengaruhnya terhadap etika penggelapan pajak, karena sanksi pajak belum tentu memicu penggelapan pajak karena kegiatan penggelapan pajak tersebut merupakan niat dari seseorang yang ingin melanggar. Penelitian ini sejalan dengan Lusua (2017) dan Yezzie (2017) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Denpasar Timur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan Berdasarkan pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

- kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, senantiasa berlaku adil dalam menentukan kebijakan-kebijakan perpajakan, adanya sosialisasi-sosialisasi perpajakan baik mengenai peraturan-peraturan yang baru, sistem perpajakan yang baru, maupun manfaat membayar pajak, agar para wajib pajak mengetahui bahwa para wajib pajak tidak akan pernah rugi apabila membayar pajak kepada Negara karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas. Pengukuran variabel yang dilakukan menggunakan metode kuesioner juga harus menggunakan metode wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
 3. Bagi peneliti selanjutnya bisa mengganti ataupun menambah jumlah variabel independen penelitian yang terkait dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak seperti ketepatan pengalokasian, kualitas pelayanan, *love of money*, diskriminasi. pajak, tarif pajak, dan pengetahuan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryandari, N. N. A., Yuesti, A., & Suryawan, I. M. (2019). Fraud risk and earnings Management. *Journal of Management*, 7(1), 43-51.
- Felicia, Icha dan Teguh Erawati. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kajian Bisnis*, Vol.25, No.2, pp. 226-234.
- Indriyani, M, Nurlaela, S, dan Wahyuningsih, E. M. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*, 818–825.
- Kurniawati, M., dan Toly, A. A. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–12.
- Lupita, Jessica Tanaja. 2015. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Khatolik Widya Mandala. Surabaya.
- Lusia, Nanda Cahyani. 2017. Pengaruh Tarif Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Mardiasmo. 2018. “*Perpajakan Edisi Revisi 2018*”. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Rahman, I. S. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Skripsi*. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahayu, Ima Syafi'ah dan Suhirman Madjid. 2018. Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Majalah Sainstekes* 5 (2): 091-100
- Sabdariani, Komang. 2019. Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Etika Uang (*Money Ethics*) Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Linda. 2019. Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan

Pajak. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Magelang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wicaksono, Muhammad Ary. 2014. Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

www.nusabali.com/berita/65060/rp-13-miliar-uang-pajak-hotel-ditilep

(diakses tanggal 03 Mei 2020).

Yezzie, Christine. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Perapajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung.